



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 116 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BIAYA TAMBAHAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015 AKIBAT  
KENAIKAN KURS DOLLAR AMERIKA SERIKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan agar pelayanan Angkutan Udara Perintis wajib diselenggarakan oleh Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah dan dilakukan evaluasi setiap tahun demi kesinambungan dan kelancaran dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Biaya Tambahan Angkutan Udara Perintis Tahun 2015 Akibat Kenaikan Kurs Dollar Amerika Serikat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2015;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor SKEP/21/I/2010 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis;

5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP. 469 Tahun 2014 tentang Rute dan Penyelenggara Subsidi Angkutan Udara Perintis serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2015;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP. 109 Tahun 2015 tentang Revisi SKEP KP. 469 Tahun 2014 tentang Rute dan Penyelenggara Subsidi Angkutan Udara Perintis serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BIAYA TAMBAHAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015 AKIBAT KENAIKAN KURS DOLLAR AMERIKA SERIKAT.

Pasal 1

Bahwa dengan terjadinya perubahan signifikan nilai tukar rupiah terhadap kurs dollar yang sebelumnya Rp. 11.900,- berdasarkan kontrak yang dibuat pada awal 2015 dengan dasar kurs APBN, menjadi Rp. 13.500 dengan dasar kurs tengah BI tanggal 4 Agustus 2015, sehingga terjadi selisih nilai tukar rupiah sebesar Rp. 1.600,-.

Pasal 2

Dengan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap kurs dollar tersebut pada pasal 1 menyebabkan kenaikan biaya operasional angkutan udara perintis sebesar 10% yang akan berpengaruh terhadap kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis.

Pasal 3

Demi keberlangsungan dan kelancaran pelayanan angkutan udara perintis dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, operator angkutan udara perintis diperbolehkan mengenakan biaya tambahan diluar tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2015 maksimal sebesar 10%.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1166

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001